



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;P U T U S A N

Nomor : 0228/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Air Muring, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0228/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 20 Juni 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/01/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu

Utara;-----

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 4 hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 bulan dan dalam pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan :-----

3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon telah hamil duluan dengan laki-laki lain;-----

4 Bahwa, pada akhir bulan Juli 2011 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan oleh hal yang sama, yang mana pada saat itu Termohon tidak mau mengakui atas kehamilannya yang telah berumur 3 bulan, serta tidak pula mengakui laki-laki mana yang berbuat atas kehamilan tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon diantar pulang dan diserahkan kembali kepada orang tuanya oleh Pemohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;-----

5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal, 24 Juli 2012 ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :--

- 1 Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 470/034/2301/KD/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);-----
- 2 Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/01/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :-----

- 1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon;-----
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon terjadi cecok, sekarang Termohon kembali kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun;-----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

2 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan setelah mereka tinggal ditempat orang tua Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;-----
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah hamil sebelum menikah, akhirnya Termohon dikembalikan oleh Pemohon pada orang tuanya hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon

berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hukum telah menasehati agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa :-----

Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, sering menolak diajak berhubungan intim, Termohon bersifat keras kepala dan sulit diatur, termasuk mengambil kredit sepeda motor di tempat Termohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, selain itu Pemohon pernah melihat photo Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain di dalam HP Termohon ;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang untuk didengar keterangan nya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri dan juga telah saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan serta bukti P.2, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah hamil diluar nikah, akhirnya Pemohon dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah kurang lebih 1

tahun;-----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, dipersidangan, dapat dipahami bahwa Termohon tidak lagi membela hak-hak nya sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Arga Makmur yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRI SU'UD, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis Hakim

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SIRJONI.

M. HANAFLI, S.Ag

Panitera



SYAFRI SU'UD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon 2 x	Rp 240.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 2 x	Rp 250.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)